

**IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG PENYELENGARAAN PENANGANAN  
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
DAN ANAK  
(Studi Kasus Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**SITI AISYAH**

**NIM. 170104006**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG PENYELENGARAAN PENANGANAN  
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
DAN ANAK  
(Studi Kasus Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

**SITI AISYAH**  
NIM. 170104006

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam


جامعة الرانيري

Disetujui untuk di Munaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
29/06/22  
Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag.  
NIP. 196011191990011001

  
Dr. Yuni Roslaili, M.A.  
NIP. 197206102014112001

**IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN DAN ANAK  
(Studi Kasus kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 06 Juli 2022 M  
06 Dzulqaidah 1443 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

**Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag**  
NIP. 196011191990011001

Sekretaris,

**Dr. Yuni Roslaili, M.A**  
NIP. 197206102014112001

Penguji I,

**Dr. Faisal, S.Th., M.A**  
NIP: 198207132007101002

Penguji II,

**Gamal Achyar, Lc., MA**  
NIDN: 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

---

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Aisyah  
NIM : 170104006  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Juli 2022

Yang menyatakan,



## ABSTRAK

Nama : Siti Aisyah  
NIM : 170104006  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
Judul : Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019  
tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan  
terhadap Perempuan dan Anak  
Tanggal Munaqasyah : 6 Juli 2022  
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.ag.  
Pembimbing II : Dr. Yuni Roslaili, M.A.  
Kata Kunci : *Implementasi, DP3AP2KB Kota Banda Aceh,  
Kekerasan Anak.*

Kekerasan terhadap anak menjadi permasalahan yang memprihatinkan di tengah-tengah masyarakat. Kekerasan terhadap anak tidak hanya dalam bentuk fisik saja, namun bisa juga terjadi dalam bentuk kekerasan psikis, ekonomi dan seksual. Permasalahan yang diajukan ialah bagaimana implementasi Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banda Aceh dan faktor apa yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan Qanun tersebut. Penelitian ini dikaji dengan pendekatan kualitatif. Adapun data-data dianalisis dengan metode *analisis-deskriptif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 belum terimplemetasi dengan baik dan masih kurang efisien. Hal ini karena Qanun tersebut belum sepenuhnya terlaksana di Kota Banda Aceh. Adapun faktor yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 adalah belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan PERGUB dari Pemerintah terkait Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu kurangnya antusias masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitarnya termasuk orang tua yang tidak mau melaporkan kejadian yang menimpa anaknya karena menganggap kekerasan tersebut merupakan aib keluarga.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Anak di Kota Banda Aceh”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi serta melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam di UIN Ar-raniry Banda Aceh. Selama menyelesaikan penulisan ini, penulis mengalami kesulitan serta adanya hambatan. Penelitian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, arahan, serta bimbingan dari Bapak Dr.Tarmizi M. Jakfar, M.Ag, selaku pembimbing pertama dan Ibu Dr.Yuni Roslaili, M.A, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, Ayahanda Abdul Karim dan Ibunda Siti Jumedah yang telah memberikan nasehat yang sangat berharga, pencerahan dan selalu mendoakan yang terbaik. Kepada abang-abang ku tercinta yaitu Irwansyah Putra, Muhammad Den dan

adikku Fitri Ani yang telah memberikan semangat dan kasih sayang serta mendoakan dengan tulus yang tiada henti-hentinya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kakak Siti Kasdum yang telah banyak membantu saya dan mendukung saya dalam menulis skripsi ini, Terimakasih kepada teman seperjuangan penulis yaitu Syifa, Ratna, Khaira, Jumratul, Ainal dan teman-teman HPI 2017 lainnya yang saling menguatkan dan saling memotivasi hingga terselesainya karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Aamiin Yaarabbal Alamin.*

AR - RANIRY Banda Aceh, 28 Juni 2022

Penulis,

Siti Aisyah

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

*Maddah* atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا ي	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَقُولُ :yaqūlu

#### 4. TaMarbutoh (ة)

Transliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

a. Ta marbutoh (ة) hidup

Ta marbutoh (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutoh (ة) mati

Ta marbutoh (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutoh (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutoh (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/ raudatulatfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةُ : Talḥah

#### Catatan:

##### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	5
F. Kajian Pustaka .....	7
G. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian .....	11
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Analisis Data .....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK</b>	
A. Teori Implementasi .....	16
B. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak .....	20
1. Pengertian Qanun Aceh .....	20
2. Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak .....	22
C. Kekerasan Tindak Pidana terhadap Anak .....	32
1. Pengertian Kekerasan Tindak Pidana .....	32
2. Macam-macam Tindakan Kekerasan.....	34

3. Kekerasan terhadap Anak .....	37
4. Faktor Penyebab Kekerasan terhadap Anak .....	39
<b>BAB TIGA : IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK</b>	
A. Deskripsi Tempat Penelitian .....	43
1. Sejarah DP3AP2KB Kota Banda Aceh .....	43
2. Struktur Organisasi DP3AP3KB Kota Banda Aceh .....	43
3. Visi Misi DP3AP3KB Kota Banda Aceh .....	45
4. Tugas Pokok dan Fungsi DP3AP3KB Kota Banda Aceh .....	45
B. Kasus Kekerasan Anak di Kota Banda Aceh .....	51
1. Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Anak di Kota Banda Aceh .....	54
2. Faktor yang Menjadi Kendala dalam Mengimplementasikan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Banda Aceh .....	67
<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Korban Kekerasan Anak yang ditangani Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh Tahun 2021 .....	38
--	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Banda Aceh ..... 42



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Pernyataan telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 5 : Foto Kegiatan Penelitian
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi sehingga berakibat kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan dan anak.<sup>1</sup> Kekerasan dapat terjadi di depan umum dan lingkungan pribadi. Kekerasan yang terjadi di depan umum dapat berupa kekerasan seksual yaitu pencabulan, pemerkosaan, pelecehan seksual, persetubuhan dan percobaan pemerkosaan. Sedangkan kekerasan terhadap lingkungan pribadi yaitu KDRT dan relasi personal seperti kekerasan terhadap istri, kekerasan dalam pacaran, kekerasan terhadap anak perempuan, kekerasan mantan suami atau mantan pacar dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.<sup>2</sup> Kekerasan selalu memperlihatkan adanya tekanan yang dirasakan oleh orang yang mendapatkan kekerasan tersebut.

Selain memperlihatkan tekanan, kekerasan akan berdampak pada kerusakan fisik dan psikis perempuan dan anak. Perempuan dan anak merupakan kaum yang rentan sekali terhadap perlakuan yang bersifat mendiskriminasi karena mereka adalah orang-orang yang lemah sehingga mudah sekali menjadi objek kekerasan.<sup>3</sup> Berfokus pada kekerasan yang terjadi pada anak saat ini, sudah bervariasi baik dari segi kualitas dan dari segi kuantitasnya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Hasyim Hasanah, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media, *Jurnal Sawwa*, Vol. 9, No.1. Oktober 2013.

<sup>2</sup>Kompas, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Jenis dan Cara Melaporkannya, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/01/12170051/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-jenis-dan-cara-melaporkannya?page=all>, diakses tanggal 18 Desember 2021.

<sup>3</sup>Cut Yumira “ Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak di Kota Subussalam”, Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2021. hlm.1.

<sup>4</sup>Sulastris, “ Kekerasan Seksual Terhadap Anak Relasi Pelaku- Korban, Pola Asuh dan Kerentanan Pada Anak”, *Jurnal Psikologi Malahayati*, Vol.1, No.2, September 2019, hlm. 61.

Jika menilik dari segi kualitas, yang melakukan kekerasan terhadap anak saat ini tidak hanya dari orang luar saja, tetapi peluang terbesar yang memiliki celah untuk mempraktekkan kekerasan pada anak juga dimiliki oleh orang dari lingkungan terdekat seperti keluarga dan lingkungan pendidikan.<sup>5</sup> Padahal seharusnya orang-orang yang berada dekat dengan anak harus menjaga dengan sangat hati-hati dan senantiasa mengontrol perkembangan anak dalam masa tumbuh kembangnya. Pada masa perkembangan, anak seharusnya terlindungi dari ancaman kekerasan.

Ancaman kekerasan terhadap anak merupakan hal yang sangat berbahaya, karena efek dari kekerasan yang dialaminya tidak hanya berakibat pada kondisi fisiknya yang tidak baik, juga sangat dimungkinkan berakibat pada kondisi psikis.<sup>6</sup> Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada anak menurut Mieke Diyah Anjar Yanti terbagi ke dalam empat kategori, yakni: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial) dan kekerasan seksual.<sup>7</sup> Bentuk-bentuk kekerasan tersebut telah merata seluruh Indonesia termasuk Aceh.

Provinsi Aceh sendiri juga merupakan provinsi yang rentan sekali terhadap kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Hal ini dibuktikan dengan data kasus yang diantaranya: kekerasan psikis 45 kasus, kekerasan fisik 34 kasus, pelecehan seksual 46 kasus, seksual (inces) 4 kasus, *trafficking* 1 kasus, penelantaran 16 kasus, KDRT 15 kasus, pemerkosaan 14 kasus, ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) 14 kasus, hak asuh anak 2 kasus, dan kasus

---

<sup>5</sup>Sandhi Praditama, Nurhadi, Atik Catur Budiarti, Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga dalam Perspektif Fakta Sosial, *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi*, 2021.

<sup>6</sup>Syaiful Asmi Hasibuan, “Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, hlm.18.

<sup>7</sup>Mieka Diyah Anjar Yanti, dkk, Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan, (Jawa Tengah: Bapenas, 2016), hlm. 9-1.

lainya 11 kasus, jadi total dari bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh, ialah 202 bentuk kekerasan.<sup>8</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh pada bulan Januari hingga Juni Tahun 2021. Didapati bahwa kasus kekerasan terhadap anak berdasarkan Kabupaten/Kota di Aceh adalah, P2TP2A Provinsi Aceh 10 kasus, Aceh Barat 5 kasus, Aceh Barat Daya 4 kasus, Aceh Besar 2 kasus, Aceh Jaya 1 kasus, Aceh Selatan 2 kasus, Aceh Singkil 3 kasus, Aceh Tamiang 5 kasus, Aceh Tengah 3 kasus, Aceh Tenggara 6 kasus, Aceh Timur 5 kasus, Aceh Utara 8 kasus, Bener Meriah 6 kasus, Bireuen 12 kasus, Nagan Raya 1 kasus, Pidie 8 kasus, Pidie Jaya 10 kasus, Banda Aceh 20 kasus, Langsa 11 kasus, Lhoksemawe 6 kasus, Sabang 4 kasus, Subussalam 5 dan terdapat 2 kabupaten/kota yang tidak ada kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi yakni Gayo Lues dan Simeuleu. Jadi total dari kasus yang terjadi pada setiap Kabupaten/Kota di Aceh ialah, 137 kasus.<sup>9</sup>

Dari data di atas kasus kekerasan terhadap anak di Aceh sudah mencapai 202 kasus. Dari jumlah tersebut terdapat tiga bentuk kekerasan dengan jumlah paling tinggi yaitu pelecehan seksual mencapai 46 kasus, kekerasan psikis 45 kasus, dan kekerasan fisik 34 kasus. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Aceh sudah mengesahkan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Namun, sejak diberlakukannya qanun ini, tidak menimbulkan efek yang signifikan terhadap penurunan kasus kekerasan yang terjadi pada anak terkhusus di Kota Banda Aceh. Dalam enam bulan terakhir saja, terhitung dari bulan

---

<sup>8</sup>Tisi Maulidya Putri, Januari hingga Juni Kasus Kekerasan terhadap Anak di Aceh Mencapai 202 kasus, di akses pada website <https://rri.co.id/banda-aceh/ragam/1074898/januari-hingga-juni-kasus-kekerasan-anak-aceh-mencapai-202>, diakses tanggal 5 November 2021.

<sup>9</sup>Tisi Maulidya Putri, Januari hingga Juni Kasus Kekerasan Anak Aceh Mencapai 202, di akses pada website <https://rri.co.id/banda-aceh/ragam/1074898/januari-hingga-juni-kasus-kekerasan-anak-aceh-mencapai-202>, diakses tanggal 5 November 2021.

januari hingga juni tahun 2021 seperti dijelaskan diatas jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh sampai 20 kasus, yang mana lebih tinggi dibandingkan dengan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Aceh.

Ini salah satu sebab penulis tertarik untuk mengamati dan meneliti kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat Kota Banda Aceh yang dituangkan dalam sebuah penelitian berjudul “Implementasi Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Banda Aceh)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh?
2. Faktor apa yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh?

## **C. Tujuan Penelitian**

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis guna dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala pemerintah dalam mengimplementasikan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk Pemerintah Aceh dalam Penerapan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap anak
2. Bagi pihak Universitas, sebagai bahan untuk pengembangan penelitian yang berfokus pada penerapan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penulis, sehingga penulis dapat mengajak masyarakat agar terhindar dari kekerasan terhadap anak.

#### **E. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah bertujuan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tidak mendapat kesulitan dari pembaca terhadap definisi sebenarnya. Jadi penulis yakin bahwa istilah-istilah dalam judul perlu dijelaskan, istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

##### **1. Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, implementasi yang dimaksudkan adalah tindakan atau pelaksanaan dari Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 di Kota Banda Aceh.

---

<sup>10</sup>Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, (Jakarta: tnp, 2012), hlm.70.

## 2. Qanun

Qanun merupakan peraturan untuk melaksanakan otonomi khusus dalam hal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.<sup>11</sup> Qanun Aceh yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## 3. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan berasal dari kata selenggara yang berarti mengatur. Adapun pengertian penyelenggaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses melakukan kegiatan tertentu.<sup>12</sup> Kegiatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak Dinas DP3AP2KB Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019.

## 4. Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki satu arti yaitu penanganan dan berasal dari kata dasar tangan. Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan dapat juga berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami. Adapun penanganan dalam penelitian ini adalah berupa cara pihak dinas DP3AP2KB Kota Banda Aceh dalam menangani suatu kasus yang sedang dialami oleh pihak korban kekerasan.

---

<sup>11</sup>Al-Yasa' Abubakar dan M. Daud Yoesoef, Qanun sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus Naggroe Aceh Darussalam, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1, No. 3, November 2014.

<sup>12</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2018), hlm. 603.

## 5. Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindak penistaan dan pengibirian harkat manusia, dapat terjadi disemua tingkat kehidupan baik ditingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa.<sup>13</sup>

## 6. Kekerasan terhadap anak

Istilah kekerasan dalam Bahasa Indonesia berarti hal yang bersifat memaksa, tidak mengenal belas kasihan, tidak lemah lembut, atau tindakan yang bersifat memaksa, atau bisa juga berarti sifat yang keras atau paksaan terhadap anak.<sup>14</sup> Kekerasan dalam penelitian ini meliputi kekerasan fisik, psikis, pelecehan seksual, sodomi, *trafficking*, penelantaran, eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, KDRT, pemerkosaan, ABH (anak yang berhadapan dengan Hukum), hak asuh terhadap perempuan dan anak di Kota Banda Aceh.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti- peneliti terdahulu berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Nafisah Azzahra (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “*Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan terhadap Anak dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Keluarga dalam Islam (Studi Penelitian pada P2TP2A Kota Banda Aceh) tahun 2020*”. Hasil penelitian yang didapati adalah faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh ialah faktor ekonomi, keluarga, sosial, dan faktor persiapan pernikahan. Kemudian kendala-kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Kota Banda Aceh dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak adalah orang tua yang

---

<sup>13</sup>Mia Amalia, Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosikultural, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 25, No. 02 September 2011.

<sup>14</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2018), hlm. 603.

tidak mau melaporkan kasus kekerasan yang terjadi kepada anaknya pada P2TP2A karena keluarga menganggap sebagai aib keluarga.<sup>15</sup>

Rizky Ediansyah (2016) dengan judul: *“Upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak”*. Dari hasil penelitian skripsi ini diketahui bahwa a) upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Bandar Lampung sebagai upaya preventif yang dilakukan oleh Unit PPA adalah dengan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat tentang perlindungan anak terhindar dari kejahatan, dan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dengan perlindungan anak. Faktor penghambat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak antara lain: kurangnya kesadaran masyarakat sering dikaitkan dengan berperannya masyarakat sebagai saksi. b) jumlah atau kuantitas personil wanita (Polwan) yang belum memadai, sehingga perlu peningkatan terhadap jumlah polwan agar mendekati radio ideal.<sup>16</sup>

Ainur Rahmah (2018) yang berjudul, *“Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan (Studi UU No.23 tahun 2002 dan Qanun Aceh No. 11 tahun 2008)”*.<sup>17</sup> Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa yang menjadi hak perlindungan anak dalam peraturan perundang-undangan yakni, hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan

---

<sup>15</sup>Nafizah Azzahra, *“Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Keluarga Islam( Studi Penelitian Pada P2TP2A Kota Banda Aceh)”*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019, hlm.55-56.

<sup>16</sup>Rizky Ediansyah, *“Upaya Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak”*, Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016, hlm.54.

<sup>17</sup>Ainur Rahmah, *“Implementasi Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap KejahatanKekerasan” (Studi UU No. 23 Tahun 2002 dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008)*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018, hlm.55.

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan sanksi bagi pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak menurut undang-undang No.23 tahun 2002 dan Qanun Aceh No.11 tahun 2008 tentang perlindungan anak. Berdasarkan kesimpulan dari Pasal 77, Pasal 80, dan Pasal 81 bahwa pelaku akan dipidana paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak tiga ratus juta dan paling sedikit satu juta. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, negara Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai hak perlindungan anak sebagaimana telah dicantumkan dalam undang-undang No.23 tahun 2002 dan Qanun Aceh No.11 tahun 2008 tentang perlindungan anak.

Ramadhan (2018) yang berjudul, *“Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam”*.<sup>18</sup> Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) P2TP2A Kota Banda Aceh dalam upaya penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak terdiri dari sosialisasi, layanan pelaporan kasus pelecehan seksual, layanan bantuan hukum, dan layanan psikologis, konseling dan medis. Permasalahan yang dihadapi P2TP2A Kota Banda Aceh dalam upaya penanggulangan pelecehan seksual anak yaitu sulit mencari informasi ketika korbannya adalah anak disabilitas, anak yang menjadi korban sering tidak memberikan keterangan secara terbuka meskipun, telah dilakukan pendampingan, masyarakat tidak terlalu respon terhadap pelecehan seksual anak, sehingga upaya pencegahan sulit untuk dilakukam serta anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada P2TP2A Banda Aceh cenderung masih kurang memadai. Upaya penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Banda Aceh cenderung sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

---

<sup>18</sup>Ramadhan, *“Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam”*, Banda Aceh: UIN Ar- Raniry, 2018, hlm.56.

Maya Septia Budi Ayu Ningtias (2016), menuliskan tentang “*Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar)*”, isi pokok skripsi ini adalah perlindungan untuk anak merupakan bentuk adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban KDRT diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal-hal yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana KDRT adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk memproses kasus-kasus yang melibatkan anak seperti lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) serta minimnya sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak terhadap masyarakat. Oleh sebab itu untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut diharapkan untuk memberi perhatian khusus terhadap lembaga-lembaga yang bertugas memberi perlindungan terhadap anak seperti lembaga LPKA, LPAS dan LPKS dan memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak kepada seluruh lapisan masyarakat.<sup>19</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala yang menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

---

<sup>19</sup>Budi Ayu Ningtias Maya Septiani, “*Menuliskan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar)*”, Jurnal (Denpasar, 2016).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali ataupun membangun satu proporsi atau menjelaskan makna dibalik realita yang terjadi. Peneliti berpedoman pada realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan. Penelitian metode kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dapat menghasilkan data-data deskriptif, mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang teliti.

### 1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, dimana data diambil langsung dari lapangan, baik berupa dokumen, wawancara maupun observasi. Penelitian hukum empiris ini juga merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau sering disebut penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam realitas masyarakat.<sup>20</sup> Pada penelitian ini, peneliti akan turun lapangan untuk melakukan penelitian dan mendapatkan data langsung dari informan berdasarkan realita yang terjadi di masyarakat Kota Banda Aceh.

### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini termasuk dalam kategori pendekatan penelitian hukum yuridis empiris, dalam penelitian hukum yuridis empiris data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari responden.<sup>21</sup> Sedangkan data sekunder berfungsi untuk mendukung data primer.

---

<sup>20</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta :Sinar grafika, 2012), hlm. 15.

<sup>21</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), hlm.8.

a. Data primer

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data langsung yang diperoleh oleh peneliti dari responden terkait judul penelitian dan data yang peneliti dapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A2KB) Banda Aceh.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari penelitian pustaka yang penulis dapatkan dari peraturan perundang-undangan, dari surat kabar, artikel, dan dari ahli hukum serta pendapat dari para ahli yang peneliti kumpulkan sebagai dukungan dari sumber pertama.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>22</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan

---

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 62.

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah informannya sedikit/kecil.<sup>23</sup> Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh dan juga orang tua anak yang mendapatkan ketidakadilan dari tindakan kekerasan yang berdomisili di Banda Aceh berjumlah 5 orang responden. Alasan peneliti mengambil anak sebagai sampel dikarenakan seorang anak lebih leluasa menceritakan apa yang dialaminya daripada orang dewasa (orang dewasa merasa malu karena terkait aib).

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>24</sup>

#### 4. Analisis data

Analisis data dilakukan setelah seluruh data yang dibutuhkan telah diperoleh semuanya. Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

##### a. Klasifikasi data R - R A N I R Y

Klasifikasi data ini dilakukan untuk memilih dan mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sumber sekunder. Setelah mendapati hasil wawancara lapangan, peneliti

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 194.

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 240.

mengklasifikasikan sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan deskripsi dan menarik kesimpulan.

b. Penilaian data

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian tersebut akan lebih memudahkan proses analisis data.

c. Interpretasi data

Interpretasi data yang penulis lakukan sebagai tahapan akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul, sehingga diketahui tingkat validitas data.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman para pembaca dalam pembahasan karya ilmiah ini, maka dipergunakan pembahasan dalam 4 bab sebagaimana tersebut dibawah ini yang terdiri:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, pada bab ini penulis menjelaskan terkait tinjauan umum tentang kekerasan terhadap anak seperti halnya, adanya teori implementasi, Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mengenai kekerasan tindak pidana terhadap anak.

Bab tiga, sebagai bab pembahasan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan yaitu mengenai bagaimana implementasi Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan

kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh dan faktor apa yang menjadi kendala dalam Qanun Aceh nomor 9 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh.

Bab empat, bab ini merupakan penutup dari keseluruhan karya ilmiah ini, bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan menyangkut permasalahan seputar topik penelitian serta harapan dari penulis untuk karya ini.



## BAB DUA

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK

#### A. Teori Implementasi

Implementasi berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan.<sup>25</sup> Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>26</sup>

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.<sup>27</sup> Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.<sup>28</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

---

<sup>25</sup>E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, Hal. 56.

<sup>26</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, Hal. 70.

<sup>27</sup>Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, Hal. 21.

<sup>28</sup>Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, Hal. 39.

Keberhasilan suatu program atau aktivitas dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup:<sup>29</sup>

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan. Dalam hal ini, peneliti melihat sejauh mana Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 dalam mementingkan penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh *target group* atau sejauh mana manfaat Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 yang diterima oleh korban tindak kekerasan.
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Adapun dalam penelitian ini, sejauh mana perubahan yang tercantum dalam Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019.
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:
  - a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh pihak dinas yang terlibat dalam implementasi Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019.
  - b. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa. Dalam hal ini, keputusan instansi-instansi pemerintah yang turut menangani kasus kekerasan di Kota Banda Aceh.
  - c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Dalam hal ini dimaksudkan adalah tingkat kepatuhan korban dalam proses penanganan kekerasan.

---

<sup>29</sup>Merile S. Grindle (Dalam Buku Budi Winarno). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, Hal. 21.

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.<sup>30</sup> Van Meter dan Van Horn, menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal:<sup>31</sup>

- a. Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidaksempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial ke masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidaksepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.
- b. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari

---

<sup>30</sup>Van Meter dan Van Horn (Dalam Buku Budi Winarno). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, Hal. 21.

<sup>31</sup>Van Meter dan Van Horn (Dalam Buku Budi Winarno). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, Hal. 21.

meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dilihat perbedaan teori tersebut dimana Merile S. Grindle menetapkan variabel kebijakan dalam empat kebijakan. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan sejauh mana kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat yang diterima oleh target, sejauh mana perubahan yang diinginkan dan letak sebuah program yang tepat. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn membagi kebijakan implementasi menjadi dua bagian saja, yaitu sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya dan proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Persamaan dari kedua teori tersebut adalah sama-sama melihat sejauh mana implementasi suatu kebijakan berjalan dan melihat bagaimana perubahan yang dialami dari suatu kebijakan tersebut.

Adapun kebijakan-kebijakan tersebut berkaitan erat dengan implementasi Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kota Banda Aceh merupakan kota yang bernuansa syariat Islam, dimana mayoritas penduduk Kota Banda Aceh merupakan pemeluk agama Islam. Agama Islam mengajarkan bagaimana cara memuliakan perempuan, begitu juga dengan menjaga seorang anak agar menjadi panutan bangsa dan negara. Merujuk pada Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dimana negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu dalam hal ini, peneliti ingin melihat sejauh mana implementasi Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## **C. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak**

### **1. Pengertian Qanun Aceh**

Qanun Aceh dikenal dengan nama Kanun yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang hukum dan kaidah.<sup>32</sup> Adapun Qanun dalam kamus Bahasa Arab menurut Mahmud Yunus adalah undang-undang, kebiasaan atau adat.<sup>33</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian Qanun adalah suatu peraturan perundang-undang atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah. Masyarakat Aceh, menyebut Qanun merupakan suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat yang telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan Qanun. Qanun biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

Adapun pengertian Qanun dalam UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yaitu:

1. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh.
2. Qanun Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat kabupaten/Kota di Aceh.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (dalam Jum Anggriani, 2011), Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka), hlm. 442.

<sup>33</sup>Jum Anggriani, Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintah Daerah dan Mekanisme Pengawasannya, Jurnal Hukum Nomor 3, Volume 18, Juli 2011, 320-335.

<sup>34</sup> Jum Anggriani, Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintah Daerah dan Mekanisme Pengawasannya, Jurnal Hukum Nomor 3, Volume 18, Juli 2011, 320-335.

Dari ketentuan kedua pasal di atas, terlihat bahwa maksud dari Qanun Aceh dapat disamakan dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain di Indonesia, tetapi pada dasarnya pemahaman Qanun yang disamakan dengan Perda sesungguhnya tidaklah tepat. Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Nanggroe Aceh Darussalam, berdasarkan ajaran islam berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam Perdanya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Selain itu berbeda dengan Perda lainnya di Indonesia, aturan-aturan Qanun dapat berisikan aturan-aturan hukum tentang hukum secara material dan formil di Mahkamah Syariah.

Jadi pengertian Qanun tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari Qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Tetapi dalam hal hirarki hukum Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut UU No. 10 tahun 2004 disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Pada penjelasan pasal 7 disebutkan bahwa termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Naggroe Aceh dan Perdasus.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan Qanun diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda, meskipun tidak sepenuhnya sama. Pemahaman dalam UU No. 10 tahun 2004 ini dapat diterima dalam hal kedudukan Qanun. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan suatu kebijakan daerah.

Adapun kedudukan Qanun terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. UU No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Keistimewaan Aceh sebagai Provinsi NAD. Kedudukan Qanun terdapat

di dalam pasal 1 dan angka 8 yang mengatakan bahwa Qanun provinsi NAD adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.

- b. UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 ayat 2, yang mengatakan bahwa termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di daerah NAD dan perdasus-perdasus di daerah NAD dan perdasus.
- c. UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pasal 21 dan 22 menyatakan bahwa Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Qanun merupakan suatu peraturan daerah yang berlandaskan ke-Islaman. Qanun hanya diperuntukkan untuk sebuah daerah yaitu Nanggroe Aceh Darussalam. Salah satu yang termuat dalam Qanun Aceh adalah Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## **2. Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak**

Pada dasarnya Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 berasaskan berdasarkan ke-Islaman, keadilan, penghormatan dan penegakkan atas hak asasi manusia, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi, non diskriminasi dan pemenuhan hak korban. Setiap peraturan hukum berfungsi sebagai pengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia dalam masyarakat, bahkan hubungan dengan dirinya sendiri. Hal ini tanpa mempermasalahkan bentuk dan sifat dari peraturan hukum tersebut, apakah berbentuk undang-undang, konvensi, peraturan daerah (Qanun), adat dan sebagainya. Peraturan hukum di samping mengatur tata kehidupan dalam masyarakat juga mengatasi

kebebasan seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 berisikan tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berjumlah 87 pasal, terdiri dari 14 pasal khusus perempuan dan 13 pasal khusus anak. Pada penelitian ini, Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 akan berfokus pada penanganan kekerasan terhadap anak. Adapun bunyi Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 penanganan kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip- prinsip penanganan kekerasan terhadap anak pasal 19, dan pasal 20.
- b. Pencegahan dalam kekerasan terhadap anak pasal 21 dan pasal 22.
- c. Pelayanan dan perlindungan kekerasan terhadap anak pasal 23, 24,25,26,27 dan pasal 28.
- d. Perberdayaan dan rehabilitasi kekerasan terhadap anak pasal 29, pasal 30.
- e. Pelibatan ahli dalam kekerasan terhadap anak pasal 31.

Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak diharapkan dapat mempersempit ruang pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diawali dengan kegiatan melukai atau menyakiti korban dan bentuk perbuatan tersebut sangat lazim terjadi dilingkungan masyarakat. Ruang lingkup Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 adalah penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, lembaga pengada layanan dan etika pengada layanan, hak korban, keluarga korban dan pendamping korban, kewenangan mengadili, sistem data terpadu, penghargaan dan pembiayaan.

Dalam penyelenggaraan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019, pihak Dinas DP3AP2KB Kota Banda Aceh memegang prinsip-prinsip yaitu layanan yang cepat, empati, sederhana dan pasti, memberi rasa aman dan nyaman, responsif

gender dan inklusi sosial, hubungan setara dan menghormati, menjaga privasi dan kerahasiaan, menghargai perbedaan individu, menghormati pilihan dan keputusan korban, mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban dan kedayagunaan dan kehasilgunaan.

## **D. Kekerasan Tindak Pidana terhadap Anak**

### **1. Pengertian Kekerasan Tindak Pidana**

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli dan para sarjana yang berbeda.

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut Sue Titus Reis sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran

dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.<sup>35</sup>

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat,berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>36</sup> Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana. Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.<sup>37</sup>

Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *deviant behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sedangkan istilah *legally wrong* atau *crime* untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana.

Keterbatasan pengertian atau defenisi secara legal tersebut juga disadari oleh Reid dalam Chazawi dalam uraian-uraian selanjutnya ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang tindak kekerasan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah tentu terbatas. Jika kita tertarik untuk mengetahui mengapa seseorang cenderung bertingkah laku merugikan masyarakat, kita

---

<sup>35</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 21.

<sup>36</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm. 550.

<sup>37</sup>Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan terhadap Wanita*, Thun XIII, No. 145, 14 Oktober 1997.

harus keluar dari defenisi hukum yang ketat. Kita harus juga memasukkan tingkah laku yang disebut kekerasan tetapi tidak dihukum jika diperbuat.<sup>38</sup>

Seorang kriminolog Thorsten Sellin dalam Chazawi mengatakan bahwa “Ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Norma-norma ini didefenisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis. Sellin dengan demikian lebih suka untuk menunjukkan pelanggaran norma tingkah laku yang abnormal dari pada memberikan defenisi tindak kekerasan.”<sup>39</sup>

Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang tindak pidana kekerasan itu sendiri pada dasarnya usaha pendefenisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang kekerasan itu sendiri.

## **2. Macam-macam Tindakan Kekerasan**

Ada beberapa macam-macam kekerasan terhadap anak menurut Suharto dalam Nahdiatuzzahra mengelompokkan kekerasan pada anak menjadi:<sup>40</sup>

### **a. Kekerasan fisik**

Kekerasan anak secara fisik adalah kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak seperti penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul.

### **b. Kekerasan psikis**

Kekerasan anak secara psikis meliputi penghardikan, penghinaan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan juga mengkambinghitamkan. Anak

---

<sup>38</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm, 65.

<sup>39</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm, 66.

<sup>40</sup>Nahdiatuzzahra Ayu, *Kekerasan terhadap Anak*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2013), hlm. 29.

yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan secara seksual adalah kekerasan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, pemerkosaan, eksploitasi seksual).

d. Kekerasan sosial

Kekerasan anak secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan. Eksploitasi anak menunjuk pada perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik yang membahayakan dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, atau dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

### 3. Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan umumnya ditujukan kepada kelompok yang dianggap lemah. Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan perilaku kekerasan. Manusia disebut sebagai anak dengan pengukuran atau batasan usia. Kondisi ini tercermin dari perbedaan batasan usia di setiap negara. Setiap negara diberikan peluang untuk menentukan berapa usia manusia yang dikategorikan sebagai anak. Di Amerika Serikat menentukan batas umur 8-16 tahun dikatakan

anak, Inggris menentukan antara 12-16 tahun disebut anak, Srilangka anak 8-16 tahun, Jepang dan Korea 14-20 tahun, Taiwan 14-18 tahun, Kamboja 15-18 tahun, ASEAN 7-18 tahun, Singapura 7-16 tahun.<sup>41</sup> Sedangkan di Negara Indonesia, berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002, bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>42</sup>

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk/tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosial, penyalahgunaan seksual, trafficking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.<sup>43</sup>

Kekerasan terhadap anak termasuk dalam perbuatan disengaja yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional.<sup>44</sup> Menurut Baker, kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik maupun emosi terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.<sup>45</sup>

Dalam kekerasan terhadap anak dikenal dengan istilah *abuse*. *Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan penganiayaan,

---

<sup>41</sup> Amin Edi Marsaid, *Perubahan Sosial dan Perlindungan Anak: Peran Pemerintah dan Partisipasi Sosial di LP Anak Muarabulian*, (Jambi: Media Akademika, 2011, Nomor 26, Vol. 2. 189-213).

<sup>42</sup> Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>43</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*, (Jakarta, 2011).

<sup>44</sup> Abdullah N, *Kekerasan terhadap Anak*, "Bom Waktu" Masa Depan, 2010, [Jurnal.unwidha.ac.id/index.php/magistra/article/viewFile/99/59](http://Jurnal.unwidha.ac.id/index.php/magistra/article/viewFile/99/59)

<sup>45</sup> Abdullah N, *Kekerasan terhadap Anak*, "Bom Waktu" Masa Depan, 2010, [Jurnal.unwidha.ac.id/index.php/magistra/article/viewFile/99/59](http://Jurnal.unwidha.ac.id/index.php/magistra/article/viewFile/99/59)

penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam hal ini, *Richard J. Gelles* mengartikan *child abuse* sebagai “*intentional acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other adult caretakers to neglect at a child’s basic needs*” (Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak).<sup>46</sup>

Sementara itu, *Barker* mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.<sup>47</sup>

Dalam hukum islam, kekerasan terhadap anak termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang keji, sehingga kalau memang terbukti dan diajukan di muka hakim hukumnya tegas dan jelas. Karena dalam hal ini, kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, karena menyangkut harkat dan harga diri kehormatan manusia. Secara garis besar, jarimah atau tindak pidana di dalam hukum pidana islam (*fiqh jinayah*) dibedakan menjadi tiga, yakni: jarimah *hudud*, jarimah *qishash*, dan jarimah *ta’zir*. Perbuatan yang mengandung delik-delik kesusilaan di dalamnya adalah pada jarimah *hudud* dan jarimah *ta’zir*.

Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia

---

<sup>46</sup>Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa, 2006), hlm. 36.

<sup>47</sup>Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2001), hlm. 31.

dilahirkan. Orang tua memiliki peranan yang cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak. Dengan demikian, islam memberikan penghargaan dan perlindungan yang sangat tinggi kepada hak hidup anak baik ketika dia masih dalam kandungan maupun ketika telah dilahirkan, seperti mana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra': 31;

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۖ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا

*Artinya : Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.*<sup>48</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT melarang orang tua membunuh anak-anak karena takut jatuh kepada kemiskinan. Dengan kata lain Allah melarang membunuh anak karena takut kemiskinan karena Allah SWT yang memberi rezeki kepada kalian (orang tua) dan mereka (anak-anak). Dan membunuh anak adalah suatu perbuatan dosa besar, karena dengan membunuh anak-anak berarti memutuskan keturunan.<sup>49</sup> Dari penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan berisikan kecaman-kecaman Allah terhadap pembunuhan yang dilakukan kepada anak-anak. Tidak ada alasan untuk melakukan pembunuhan, orang tua memiliki tanggungjawab terhadap kelangsungan hidup anak-anaknya. Walaupun kehadiran anak tersebut sangat tidak diharapkan oleh orang tuanya. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berprilaku manusiawi harus dihapuskan tidak terkecuali. Perhatian islam terhadap hak-hak anak ini mengisyaratkan bahwa anak harus

<sup>48</sup> Departemen Agama Republik, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, 2017), hlm.285.

<sup>49</sup> Ahmad Mustafa al-Maragi, Terjemah Tafsir al-Maraghi, juz XIII, terj, Bahrum Abu Bakar, Hery Noer Aly, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1994), hlm.75.

mendapat apresiasi sebagaimana orang dewasa, bahkan anak lebih sensitif terhadap masalah-masalah sosial di lingkungan.

Jadi berbicara mengenai hak, pasti disisi lain ada kewajiban, misalnya, orang tua seharusnya menyayangi, dengan segala perilaku, pemberian dan perintah kepada anak selamanya. Begitu juga anak, harus menghormati dan memuliakan orang tua selamanya. Dalam islam juga memperhatikan untuk tumbuh kembang anak, seperti mana tertulis dalam Al-Qur'an Surat Al-Hajj:5.

وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ

*Artinya : agar kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak Kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa.<sup>50</sup>*

Ayat ini menunjukkan Allah SWT memelihara kita sejak dari rahim ibu lagi dan apabila sampai waktu yang ditentukan Allah akan mengeluarkan dari rahim ibu hingga dewasa.<sup>51</sup> Allah SWT memberikan pemeliharaan dan perlindungan anak mulai dari rahim ibu, dan Allah pula memberi hidayah dan bimbingan ketika anak tumbuh kembang setelah dilahirkan ibunya hingga menjadi dewasa secara fisik maupun psikis.

Bicara tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Negara Indonesia dan Malaysia. Di sini

<sup>50</sup> Departemen Agama Republik, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, 2017), hlm.332.

<sup>51</sup> Muhammad Nasib Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, (Maktabah Ma'arif Riyadh, 1989M), hlm.249.

yang menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan negara.

Seterusnya, masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.<sup>52</sup> Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, yang dikmaksudkan dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian secara mental, fisik, dan sosial. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dan berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Dari uraian tersebut di atas anak wajib dilindungi oleh orang tua dan masyarakat dari kekerasan baik secara fisik maupun psikis, agar anak tidak menjadi korban kekerasan.

#### **4. Faktor Penyebab Kekerasan terhadap Anak**

Beberapa faktor yang membangkitkan perilaku tindak kekerasan adalah sebagai berikut:

- a. Serangan-serangan atau gangguan yang dilakukan orang lain bisa menimbulkan agresifitas. Demikian pula berbagai rangsangan yang tidak disukai. Misal seseorang menunggu lampu merah dan pengemudi mobil di belakang kita membunyikan klakson begitu lampu berganti hijau.
- b. Frustrasi adalah kegagalan dalam mencapai tujuan. Bila seseorang akan pergi ke suatu tempat untuk melakukan sesuatu dan dihalangi maka orang tersebut akan mengalami frustrasi. Salah satu prinsip dasar dalam psikologi adalah bahwa frustrasi cenderung membangkitkan perasaan agresif.

---

<sup>52</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademik Presindo, 1985), hlm.15.

- c. Penguatan (*Reinforcement*) tindakan kekerasan biasanya merupakan reaksi yang dipelajari dan penguatan merupakan penunjang agresi yang utama. Bila perilaku tertentu diberi ganjaran kemungkinan besar individu akan mengulangi perilaku tersebut dimasa mendatang. Bila perilaku itu diberi hukuman kecil kemungkinan akan mengulanginya.
- d. Imitasi anak mempunyai kecenderungan kuat untuk meniru orang lain. Anak yang mengamati orang lain melakukan tindakan kekerasan maka ada kemungkinan anak tersebut akan meniru orang tersebut. Anak belajar kapan perilaku boleh dilakukan dan kapan tidak boleh dilakukan. Jadi, perilaku kekerasan anak dibentuk dan ditentukan oleh pengamatannya terhadap perilaku orang lain. Karena itu proses belajar melalui orang lain (*vicarious learning*) akan mengikat bila perilaku orang dewasa tersebut diberi penguatan dan bila situasinya mendukung identifikasi terhadap model orang dewasa tersebut. Orang tua merupakan sumber penguatan dan obyek imitasi utama. Perilaku anak dimasa mendatang sangat bergantung pada cara mereka memperlakukan anak dan pada perilaku mereka sendiri.
- e. Norma sosial anak belajar untuk melakukan kekerasan atau tidak melakukan kekerasan sebagai suatu reaksi kebiasaan terhadap isyarat-isyarat tertentu. Isyarat mana yang dikaitkan dengan pengharapan agresi dan isyarat mana yang dikaitkan dengan penekanan agresi, diatur oleh norma sosial yang dipelajari untuk situasi tertentu.

Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:<sup>53</sup>

- a. Faktor internal
  - 1). Berasal dari diri anak

---

<sup>53</sup>Depkes RI, UNICEF. *Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*, Jakarta, 2011.

Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi dan tingkah laku anak. Kondisi anak tersebut misalnya, anak menderita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungannya, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak yang memiliki perilaku menyimpang dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri.

## 2). Keluarga/orang tua

Faktor orang tua atau keluarga memegang peranan penting terhadap terjadinya kekerasan pada anak. Beberapa contoh seperti orang tua yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga yang sering bertengkar mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tanpa masalah, orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak karena faktor stres yang dialami orang tua tersebut, orang tua atau keluarga belum memiliki kematangan psikologis sehingga melakukan kekerasan terhadap anak, riwayat orang tua dengan kekerasan pada masa kecil juga memungkinkan melakukan kekerasan pada anaknya.

### b. Faktor eksternal

#### 1) Lingkungan luar

Kondisi lingkungan juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, diantaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk, terdapat sejarah penelantaran anak, dan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungannya.

#### 2) Media massa

Media massa merupakan salah satu alat informasi. Media massa telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dan media ini tentu mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai dan pokok moral. Seperti

halnya dalam media cetak menyediakan berita-berita tentang kejahatan, kekerasan, pembunuhan. Kemudian media elektronik seperti radio, televisi, video, kaset dan film sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan yang menampilkan adegan kekerasan, menayangkan film action dengan perkelahian, acara berita kriminal, penganiayaan, kekerasan bahkan pembunuhan dalam lingkup keluarga. Pada hakekatnya media massa memiliki fungsi yang positif, namun kadang dapat menjadi negatif.

### 3) Budaya

Kebudayaan sangat berkaitan dengan kesadaran masyarakat, pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Masyarakat yang tinggal di perkotaan dan pedesaan tentunya memiliki pola pikir yang berbeda, umumnya masyarakat pedesaan masih memegang teguh nilai-nilai adat istiadat atau kebudayaan setempat.<sup>54</sup> pengaruh budaya juga masih menganut praktek-praktek dengan pemikiran bahwa status anak yang dipandang rendah sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orang tua maka anak harus dihukum. Hirarki sosial ini muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalunya. Zaman dahulu, anak diwajibkan tunduk pada orang tua tidak boleh menentang barang sepele. Selain itu bagi anak laki-laki, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak laki-laki tidak boleh cengeng atau anak laki-laki harus tahan uji. Pemahaman itu mempengaruhi dan membuat orangtua ketika memukul, menendang, atau menindas anak adalah suatu hal yang wajar untuk menjadikan anak sebagai pribadi yang kuat dan tidak boleh lemah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).hlm.59.

internalnya adalah dapat berupa dari anak itu sendiri, keluarga atau orang tua dari anak tersebut. Adapun faktor eksternal adalah berupa lingkungan dari luar, media massa dan budaya. Sehingga faktor-faktor kekerasan yang terjadi pada anak di Kota Banda Aceh dapat di uraikan pada bab selanjutnya.



## **BAB TIGA**

### **IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK**

#### **A. Deskripsi Tempat Penelitian**

##### **1. Sejarah DP3AP2KB Kota Banda Aceh**

Kantor Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, sekarang DP3AP2KB dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh merupakan unsur pelaksana otonomi daerah kota dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh mempunyai tugas “melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana”.<sup>55</sup>

##### **2. Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Banda Aceh**

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. DP3AP2KB di kepalai oleh Ibu Cut Azhari,SH. dan dibantu bagian-bagian lain seperti sekretaris, beberapa kasubbag dan beberapa kbid. Berikut struktur organisasi DP3AP2KB Kota Banda Aceh:<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Ibu Risda, Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, tanggal 05 Januari 2022.

<sup>56</sup><https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/struktur-organisasi-2/> diakses tanggal 2 Mei 2022.



bidang kesetaraan Julianti, S.Sos., ketua bidang perlindungan perempuan dan anak Risda Zuraida, S.E., ketua bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Intan Indriani, SKM., ketua bidang ekonomi dan kualitas keluarga Rizawati Dewi, S.ST., ketua bidang sosial, politik dan hukum oleh Rizawati Dewi, S.ST., ketua bidang penyuluhan Nasibah, SE., ketua bidang kesejahteraan keluarga Syarifah Huzaimah, S.E., ketua bidang pencegahan kekerasan Nurul Aida Rais, ketua bidang penanganan kekerasan dan pemenuhan hak oleh Niza Bahrana, SKM.

### **3. Visi Misi DP3AP2KB Kota Banda Aceh**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh memiliki visi untuk mewujudkan Kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai sejarah. Misi DP3AP2KB untuk meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah dan syiar Islam. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.<sup>57</sup>

### **4. Tugas Pokok dan Fungsi DP3AP2KB Kota Banda Aceh**

#### **a. Tugas Kepala Dinas**

Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Kota dan

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Ibu Risda, Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, tanggal 05 Januari 2022.

tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :<sup>58</sup>

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas
- 2) Penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang
- 3) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. Tugas Subbagian Program dan Pelaporan

Subbagian program dan pelaporan mempunyai tugas, yang diantaranya :<sup>59</sup>

- 1) Melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 2) Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

c. Tugas Bidang Kesetaraan Gender

Bidang kesetaraan gender mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bidang Kesetaraan Gender.

---

<sup>58</sup><https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/> diakses tanggal 2 Mei 2022.

<sup>59</sup><https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/> diakses tanggal 2 Mei 2022.

d. Tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang perlindungan perempuan dan anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan bidang urusan pemerintah pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di bidang perlindungan perempuan dan anak.<sup>60</sup>

e. Tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan bidang urusan pemerintah pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.<sup>61</sup>

## B. Kasus Kekerasan Anak di Kota Banda Aceh

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) melalui Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya namun meningkat pada tahun 2021.<sup>62</sup> Kepala DP3AP2KB Kota Banda Aceh Cut Azharida menyebutkan, di sepanjang tahun 2020 terdapat 116 kasus kekerasan yang terdiri dari 69 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 47 terhadap anak. Jumlah ini merupakan terkecil dari enam tahun terakhir yaitu pada 2015 ada sebanyak 144 kasus, 2016 sebanyak 176 kasus, 2017 sebanyak 140 kasus, 2018 sebanyak 144 kasus dan 2019 sebanyak 137 kasus.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Ibu Risda, Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, tanggal 05 Januari 2022.

<sup>61</sup><https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/> diakses tanggal 2 Mei 2022.

<sup>62</sup><https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/2021/01/22/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-banda-aceh-menurun/> diakses tanggal 2 Mei 2022.

<sup>63</sup> Kepala DP3AP2KB Kota Banda Aceh Cut Azharida  
<https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/2021/01/22/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-banda-aceh-menurun/> diakses tanggal 2 Mei 2022.

Berdasarkan laporan, jelas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun karena ada masa tenggang covid. Jika tahun 2019 itu 137 kasus di tahun 2020 ada 116 kasus, namun meningkat di tahun 2021 meningkat hingga 40 kasus yaitu 156 kasus dengan kasus anak terdapat 71 kasus, ungkapnya Jum'at (22/1/2021). Adapun kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh unit layanan perlindungan perempuan dan anak pada Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh dapat dilihat seperti pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Jumlah Korban Kekerasan Anak yang ditangani Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh Tahun 2021.<sup>64</sup>**

No	Bentuk Kekerasan	Jumlah
1	Kekerasan Psikis	8 kasus
2	Kekerasan Fisik	13 kasus
3	Pelecehan Seksual	17 kasus
4	Sexual (Incess)	5 kasus
5	Sodomi	4 kasus
6	Trafficking	1 kasus
7	Penelantaran	7 kasus
8	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	5 kasus
9	Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	6 kasus
10	Hak asuh anak	5 kasus
	Jumlah	71 kasus

Berdasarkan Tabel 3.1 maka jumlah terbanyak kasus kekerasan terhadap anak adalah pelecehan seksual dengan jumlah kasus 17 kasus, diikuti kekerasan Fisik dengan total kasus 13 kasus, kekerasan Psikis pada urutan ke tiga dengan jumlah 8 kasus, penelantaran anak 7 kasus, ABH 6 kasus, KDRT 5 kasus, hak asuh anak 5 kasus, sodomi 4 kasus dan trafficking 1 kasus.

<sup>64</sup>DP3AP2KB Kota Banda Aceh Cut

Azharida <https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/2021/01/22/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-banda-aceh-menurun/> diakses tanggal 2 Mei 2022.

Pemko Banda Aceh terus berupaya untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui berbagai program seperti pengembangan gampong layak anak, mendorong partisipasi masyarakat melalui gerakan perlindungan anak berbasis masyarakat (PATBM) juga memperkuat layanan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) serta mendorong partisipasi anak lewat forum anak. Selain beberapa program yang telah disebutkan diatas, upaya penurunan angka kekerasan juga dilakukan melalui program Bangga Kencana, Gampong Keluarga Berkualitas (KB) dan lain sebagainya.<sup>65</sup>

Salah satu cara menekan kasus kekerasan ini, khususnya untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan menguatkan delapan fungsi keluarga yaitu, fungsi agama, fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi sosial budaya, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi serta fungsi pembinaan lingkungan. Orang tua harus benar-benar memenuhi kewajibannya untuk anak. Dia harus memenuhi kasih sayang, perhatian, sandang, pangan. Walaupun mungkin tidak bisa dipenuhi secara sempurna, tapi perlu diperhatikan.<sup>66</sup>

Selain itu, pembentukan perlindungan perempuan dan anak terpadu berbasis masyarakat, pengembangan kota layak anak hingga ke tingkat gampong, partisipasi anak melalui forum anak, serta memperkuat komitmen pemerintah melalui regulasi Qanun kota layak anak tahun 2020. Sementara itu, Ketua Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (ULPPA) Kota Banda Aceh Siti Maisarah mengatakan, penurunan kasus kekerasan ini berkaitan dengan pandemi Covid-19. Pasalnya, layanan sempat dibatasi. Itu fenomena gunung es, jadi bisa jadi tetap ada kasusnya terjadi di masyarakat. Tapi mungkin

---

<sup>65</sup><https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/2021/01/22/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-banda-aceh-menurun/> diakses tanggal 2 Mei 2022.

<sup>66</sup><https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/2021/01/22/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-banda-aceh-menurun/> diakses dtanggal 2 Mei 2022.

karena ada peraturan untuk tetap di rumah di masyarakat sehingga laporan pengaduan itu sedikit rendah.<sup>67</sup>

### **1. Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Banda Aceh**

Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak diharapkan dapat mempersempit ruang pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diawali dengan kegiatan melukai atau menyakiti korban dan bentuk perbuatan tersebut sangat lazim terjadi di lingkungan masyarakat. Ruang lingkup Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 adalah penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, lembaga penyedia layanan dan etika penyedia layanan, hak korban, keluarga korban dan pendamping korban, kewenangan mengadili, sistem data terpadu, penghargaan dan pembiayaan. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan penanganannya tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua bidang perlindungan perempuan dan anak mengatakan bahwa Qanun Aceh berfungsi sebagai penanganan terhadap kekerasan perempuan dan anak “Iya, Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 dikeluarkan untuk penanganan kekerasan perempuan dan anak di Kota Banda Aceh”.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 bertujuan untuk mensejahterakan para perempuan dan anak di Kota Banda Aceh guna perempuan dan anak merasa aman dan nyaman. Qanun Aceh juga diharapkan agar dapat menurunkan angka kekerasan perempuan dan anak di

---

<sup>67</sup>Kepala DP3AP2KB Kota Banda Aceh Cut Azharida  
<https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/2021/01/22/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-banda-aceh-menurun/> diakses tanggal 2 Mei 2022.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Ibu Risda, Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, tanggal 05 Januari 2022.

Kota Banda Aceh. Seperti hasil wawancara dengan ketua bidang perlindungan perempuan dan anak:

“Memang kita menyambut baik adanya Qanun ini kayak ada semacam standar atau penyelenggaraan penanganan di semua kabupaten kota. Kita berharap dengan adanya Qanun ini, dapat mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banda Aceh. Jadi dengan adanya Qanun ini penanganan yang sudah berjalan itu semakin bagus, kita seperti punya acuan, seperti punya standar. Sebelum adanya Qanun ini, penanganan ini sudah berjalan kemudian Qanun ini menguatkan”.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh sangat antusias menerima peraturan atau Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019. Karena dengan adanya Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019, segala bentuk peraturan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak simpang siur.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 telah mulai berjalan semenjak diberlakukan Qanun Aceh tersebut. Tujuan dikeluarkan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 ini adalah untuk memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Banda Aceh. Namun pada kenyataannya bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi di Kota Banda Aceh adalah seperti kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh terus melakukan usaha penanganan agar kekerasan terhadap anak dapat berkurang. Bentuk penyelenggaraan penanganan dari pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh adalah berupa sosialisasi, layanan penerimaan laporan 24 jam, pemberian dampingan kepada korban dan pengobatan melalui bimbingan konseling.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ibu Risda, Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, tanggal 05 Januari 2022.

### 1) Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu proses yang menempatkan anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat pada tempat dia menjadi anggota. Menurut Karel J.Veeger, sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar. Melalui sosialisasi ini individu belajar menjadi anggota masyarakat yang prosesnya tidak semata-mata mengajarkan pola-pola perilaku sosial kepada individu, namun demikian individu tersebut mengembangkan dirinya atau melakukan sebuah proses pendewasaan diri.<sup>70</sup> Bentuk sosialisasi dari pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh ialah pihak dinas melakukan sosialisasi ke sekolah sekaligus ke tengah-tengah masyarakat serta membuat spanduk dan poster yang berisikan tentang bahayanya kekerasan terhadap anak. Selain itu upaya untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak melalui program seperti pengembangan gampong layak anak, mendorong partisipasi masyarakat melalui gerakan perlindungan anak berbasis masyarakat (PATBM) juga memperkuat layanan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) serta mendorong partisipasi anak lewat forum anak. Selain beberapa program yang telah disebutkan di atas, upaya penurunan angka kekerasan juga dilakukan melalui program bangga kencana, gampong keluarga berkualitas (KB) dan lain sebagainya. Adapun manfaat sosialisasi yang dirasakan oleh korban dalam penanganan kekerasan dari pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh memberikan pemahaman mengenai Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019. Sehingga para korban merasa terlindungi dan aman. Seperti hasil wawancara dengan Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Banda Aceh:

“Peran DP3AP2KB Kota Banda Aceh adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak, dengan menginformasikan kondisi-kondisi yang mungkin akan

---

<sup>70</sup> Janu Murdiyatmoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2010), hlm. 101.

dialami anak ketika anak mengalami kekerasan fisik dan lain sebagainya. Sosialisasi ini dilakukan guna untuk membuat para korban merasa aman dan nyaman. Karena setiap korban yang terkena kekerasan pasti berimbas kepada psikologisnya, sehingga korban harus ditenangkan dahulu dengan memberikan sosialisasi”.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa DP3AP2KB Kota Banda Aceh berperan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh terutama para korban. Sosialisasi tersebut bermanfaat bagi masyarakat Kota Banda Aceh guna mengurangi angka kekerasan di Kota Banda Aceh.

## 2) Pelayanan Laporan 24 Jam

Selain sosialisasi DP3AP2KB Kota Banda Aceh juga membuka layanan bagi masyarakat berupa menerima laporan saat terjadi dan ditemukan praktik kekerasan terhadap anak. Layanan ini diberikan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Melalui layanan laporan ini, masyarakat akan mudah melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Dengan demikian juga dijelaskan oleh Kasubbag Umum “Kami membuka layanan 24 jam agar, masyarakat mudah menghubungi kami ketika mereka merasa mental mereka tertekan”.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh membuka layanan 24 jam bagi masyarakat yang ingin melaporkan kejadian kekerasan yang sedang terjadi atau yang sedang dialami oleh korban atau pihak lainnya. Tujuan dibuka layanan 24 jam ini adalah untuk membuat masyarakat lebih mudah mendapat penanganan yang tepat dan cepat.

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Ibu Risda Zuraida, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak, tanggal 05 Januari 2022.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Ibu Nurjannah, Kasubbag Umum, tanggal 11 Januari 2022.

### 3) Pendampingan

Pendampingan merupakan upaya dari DP3AP2KB Kota Banda Aceh dalam melaksanakan perlindungan atas anak sebagai korban dari kekerasan. Secara definitif, pendampingan adalah suatu proses dalam menyertai dan menemani secara dekat, bersahabat dan bersaudara serta hidup bersama-sama dalam suka dan duka. Bahu membahu dalam menghadapi kehidupan dalam mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

Pendampingan disini lebih kepada peran DP3AP2KB Kota Banda Aceh saat memberikan bantuan di pengadilan. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang memberikan pendampingan hingga kasus anak tersebut tuntas. Seperti yang diungkapkan oleh Kabid Penanganan Kekerasan dan Pemenuhan hak “DP3AP2KB Kota Banda Aceh melakukan pendampingan, penjemputan korban, kunjungan hingga pendampingan ke pengadilan saat proses persidangan. Peran DP3AP2KB Kota Banda Aceh mendampingi korban hingga kasus tersebut tuntas”.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh melakukan pendampingan ke pihak korban dengan cara mendampingi saat proses penjemputan korban, hingga melakukan pendampingan pengadilan saat persidangan.

### 4) Pengobatan Melalui Bimbingan Konseling

Konsep pengobatan atau trauma healing ini biasa dipergunakan oleh lembaga-lembaga instansi yang memfokuskan pada pelaksanaan pemberdayaan dan juga perlindungan terhadap perempuan dan anak. Proses dari healing dan pengobatan dilakukan agar anak kembali menjadi sembuh dari dampak psikis yang dialaminya pasca perlakuan kekerasan. Konseling

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Niza Bahrana, Kabid Penanganan Kekerasan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak, tanggal 11 Januari 2022.

atau istilah lain disebut *counseling*.<sup>74</sup> Menurut Lumongga, konseling sebagai suatu hubungan mambantu dimana salah satu pihak, disebut konselor, bertujuan meningkatkan kemampuan dan fungsi mental pihak lain yang disebut klien, agar dapat menghadapi persoalan ataupun konflik yang dihadapi dengan lebih baik.<sup>75</sup>

Berdasarkan defenisi di atas, dapat diketahui bahwa konseling adalah lebih kepada upaya melakukan bantuan yang dilakukan oleh seseorang sebagai konselor kepada orang lain sebagai konseli, dimana bantuan tersebut diberikan sebab konseli mempunyai masalah dan dengan bantuan tersebut diharapkan mampu untuk dapat mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi.

DP3AP2KB Kota Banda Aceh melakukan pengobatan melalui psikologi konseling, yaitu berupa memberikan psikologi klinis dari seorang psikolog tertentu yang disediakan oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh terhadap anak-anak yang secara langsung mengalami kekerasan. Hal ini dapat dipahami dari keterangan seorang konselor di DP3AP2KB Kota Banda Aceh yang mengatakan bahwa:

“Kami dari pihak konselor memberikan bimbingan, motivasi sehingga anak itu semangat lagi. Pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh hanya menampung yang memberikan pengajuan atau yang melaporkan kepada pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh. Apabila tidak ada laporan, pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh tidak dapat melakukan upaya lanjutan. Untuk itu, jika ada laporan maka pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh akan menampung dan mendengarkan kronologi kasusnya dan upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan psikologi klinis oleh seorang psikolog.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Ahmad Susanto, *Bimbingan & Konseling di Sekolah Konsep, Teori, Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm.2.

<sup>75</sup> Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*, Cet 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 2.

<sup>76</sup> Wawancara dengan Ibu Dina, Psikolog DP3AP2KB Kota Banda Aceh, tanggal 01 Maret 2022.

Berdasarkan uraian data-data kasus kekerasan sebelumnya dan keterangan mengenai peran DP3AP2KB Kota Banda Aceh, dapat diketahui bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terdata di DP3AP2KB Kota Banda Aceh mengalami peningkatan hingga 40 kasus dari tahun 2020 ke 2021. Adapun peran DP3AP2KB Kota Banda Aceh mengatasi kasus kekerasan anak di Kota Banda Aceh diantaranya ialah melakukan sosialisasi mengenai kekerasan terhadap anak dan bahayanya bagi perkembangan anak, kemudian membuka layanan pelaporan 24 jam, yang bertujuan agar masyarakat dapat melaporkan kasus-kasusnya secara cepat dan tepat. Peran lainnya adalah pendampingan dan juga pengobatan (*trauma healling*) melalui psikologi konseling. Tujuan dilakukan hal-hal demikian agar penanganan dari penyelenggaraan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 sesuai dengan aturan yang tertera di dalam Qanun Aceh.

Penanganan yang diharapkan dari Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 adalah layanan yang cepat, empati, sederhana dan pasti, memberi rasa aman dan nyaman, responsif gender dan inklusi sosial, hubungan setara dan menghormati, menjaga privasi dan kerahasiaan, menghargai perbedaan individu, tidak menghakimi, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, menghormati pilihan dan keputusan korban, peka terhadap latar belakang dan kondisi korban, mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban dan kedayagunaan dan kehasilgunaan. Namun, pada kenyataannya, peneliti hanya menemukan beberapa bentuk penanganan yang diberikan oleh pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh. Seperti hasil wawancara dengan:

- 1) Korban MSK (11 tahun). Adapun hasil dari kasus yang dialaminya yaitu pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh memberikan pendampingan terhadap anak hingga MSK keluar dari rumah sakit. Seperti hasil wawancara dengan orang tua MSK:

“Iya, ada pihak yang menangani kekerasan anak saya kemarin. Saya melaporkan ke Polsek Ulee Lheu, kemudian pihak Polsek

menyuruh saya melaporkan ke pihak UPTD P2A Banda Aceh, kami diberikan pelayanan berupa pendampingan hingga proses pemulihan MSK, dan meminta perlindungan juga. Karena kami minta biaya pengobatan anak kami sebagai ganti ruginya”.<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa korban kekerasan fisik pada anak mendapat tindakan dari pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh yaitu berupa pendampingan hingga proses pengobatan terhadap korban.

- 2) Korban MS (16 tahun). Adapun hasil penanganan dari korban adalah berupa pelayanan laporan, pendampingan dan pengobatan melalui konseling. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan orang tua korban:

“Kasus ini bermula bulan Oktober 2021, saat anak saya mengajukan ingin keluar dari club drum bandnya. Namun, pelatihnya tidak menyetujui kecuali dengan syarat anak saya harus bayar uang yang pernah diberikan oleh sponsor dan mengganti semua baju-baju drum band yang pernah diberikan. Pada saat itu juga anak saya ditelanjangi, kemudian pelatihnya memegang alat kelaminnya serta dianiaya, ditampar pipi kiri dan kanan sebanyak 4 kali, ditonjok diwajah 2 kali, dibanting ke lantai, ditendang dari belakang dan ditumbuk di bagian ulu hati. Setelah itu anak saya mengalami patah tulang dan trauma. Saya melaporkan kasus ini kepada pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh, dan kasusnya dialami, diberikan pendampingan hingga kasus ini selesai. Selain itu, anak saya menjalani pengobatan sekaligus pendampingan psikolog dari pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh”.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa ada kasus-kasus tertentu yang harus diberikan pelayanan laporan, pendampingan dan proses pengobatan atau pemulihan secara psikolog.

- 3) Korban NAU (16 tahun). Adapun penanganan yang dilakukan oleh pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh kepada korban adalah berupa

<sup>77</sup> Wawancara dengan Orang tua MSK (11 tahun), tanggal 16 Januari 2022.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Orangtua MS (16 tahun), tanggal 16 Januari 2022.

pendampingan hingga kasus selesai. Seperti hasil wawancara dengan Ibu NAU:

“NAU tinggal bersama saya dan kakaknya di rumah peninggalan almarhumah neneknya, sedangkan suami saya sudah meninggal ketika tsunami. Namun adik saya yang laki-laki juga tinggal bersama saya di rumah ibu saya. Awalnya kami bertiga adu mulut karena buku kuliah anak saya yang pertama atau kakaknya NAU, saya berniat ingin menjualnya, sedangkan buku itu masih dipakai oleh kakaknya NAU. Saat terjadi pertengkaran tersebut, datang paman NAU atau adik dari Ibunya NAU, menanyakan permasalahan sambil marah-marah karena keributan tersebut. Seketika paman NAU yang emosi ingin menampar kakaknya NAU, akan tetapi NAU melindungi kakaknya, sehingga NAU yang terkena tamparan tersebut. Setelah kejadian itu, NAU merasakan sakit dibagian teliga dan merasa pusing. Hingga akhirnya Ibu dari NAU melaporkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan visum. Pihak kepolisian menyerahkan kasus ini ke pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh untuk ditindaklanjuti. Alhamdulillah, pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh memberikan respon yang baik dan melakukan pendampingan hingga kasus selesai”.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus kekerasan fisik dilakukan pengobatan fisik, kemudian dilanjutkan pendampingan hingga proses hukum selesai.

- 4) Korban MF (4 tahun), MF merupakan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh tetangganya dan penanganan yang dilakukan oleh pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh pada korban adalah memberikan pendampingan dan pelaku mengalami diversi. Seperti keterangan yang diberikan oleh orang tua dari MF mengatakan:

“Pada Desember 2021 anak saya mengeluhkan sakit bagian alat kelaminnya, kemudian saya bawa ke bidan dekat rumah saya. Kemudian kata bidannya bahwa selaput dara anak saya telah robek. Saya coba tanyakan kepada anak saya, siapa pelakunya namun dia tak menjawab. Sampai saya sebutkan nama kedua teman bermainnya yaitu tetangga kami. Kemudian dia

<sup>79</sup> Wawancara dengan Orang tua NAU (16 tahun), tanggal 16 Januari 2022.

mengganggu. Saya yang prihatin atas anak saya yang masih berusia belia, langsung melaporkan ke polresta dan kedua anak tersebut dikenakan pengadilan diversi akan tetapi tidak ditahan. Selama saya mengadakan kejadian itu saya mendapat pelayanan dan dampingan dari pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh”.<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pelecehan seksual tidak memandang umur, bahkan dari usia balita pun orang tanpa sadar untuk melakukannya. Oleh karena itu pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh terus melakukan upaya untuk memberikan sosialisasi, pelayanan dan dampingan untuk seluruh masyarakat.

- 5) Korban CI (14 tahun), CI merupakan korban yang terkena kekerasan seksual oleh abang angkatnya sendiri. Pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh memberikan penanganan berupa laporan pelayanan, pendampingan dan bimbingan konseling. Seperti yang dijelaskan oleh teman korban yang mengatakan bahwa:

“Semua itu berawal karena orang tua dia bercerai. Pada usianya 1 tahun, dia diperebutkan oleh Ibu dan Bapaknya untuk mengasuhnya, hingga akhirnya pemenang untuk mengasuh dia adalah Bapaknya. Bapaknya menikah lagi, dan istri kedua dari Bapaknya punya tiga orang anak laki-laki. Setelah menikah mereka tinggal serumah, ketika usia dia 12 tahun dia terus-terusan dilecehkan oleh abang angkatnya hingga 17 kali. Karena dia sudah tidak sanggup akhirnya dia lari dari rumah sendiri ke rumah saya, lalu dia menceritakan semua yang dia alami, saya pun membuat laporan ke polsek dan mendapat pelayanan dan dampingan dari pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh”.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa kekerasan terhadap anak bisa saja terjadi di lingkungan umum dan di lingkungan pribadi. Pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh akan siap melayani dan memberikan dampingan apabila telah melaporkan kepada pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh. Meskipun pihak DP3AP2KB Kota Banda

<sup>80</sup> Wawancara dengan Orang tua MF (4 tahun), tanggal 16 Januari 2022.

<sup>81</sup> Wawancara teman CI (14 tahun), tanggal 16 Januari 2022.

Aceh telah memberikan penanganan yang cepat kepada korban, akan tetapi pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh belum mengimplementasikan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 secara sempurna.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Namun berbeda dengan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2019. Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 telah dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh berdasarkan Peraturan pemerintah. Adapun inti dari Qanun Aceh adalah Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh berwenang dan berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat, yang pelaksanaannya diatur Qanun Aceh.

Sebagai upaya melaksanakan implementasi Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banda Aceh, maka pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh intens memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat Kota Banda Aceh agar tetap menjaga keluarga mereka masing-masing. Menurut ketua Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Banda Aceh menyatakan bahwa:

“Jadi memang jika dilihat dari kasus-kasus yang dilaporkan kesini, jika dia kasus KDRT, itu memang dari keluarga yang berantakan. Misalnya keluarga yang tidak harmonis, orangtua ibu dan ayah itu punya kemampuan asuh yang lemah, kurang perhatian ke anak, kurang kasih sayang. Jika dari sektor ekonomi menengah ya karena orang tua sibuk bekerja, kerja hari ini untuk makan hari ini, akhirnya anak terabaikan. Menengah ke atas, faktor kesibukan, anak main gadget, hingga terjadi perubahan perilaku”.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ibu Risda, Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, tanggal 05 Januari 2022.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa meskipun Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 telah dikeluarkan dan ditetapkan untuk masyarakat termasuk Kota Banda Aceh, namun tetap memerlukan kerja sama dari pihak masyarakat serta pihak lainnya, agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi. Namun untuk pengimplementasian Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 masih kurang efisien. Hal itu juga sependapat dengan Ketua bidang Perlindungan Perempuan dan Anak: “Terlaksananya Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 ini mungkin hanya 70% ya. Hal itu dikarenakan jaminan untuk pendamping, ganti rugi terhadap korban belum terlaksana”<sup>83</sup>

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 hanya terlaksana 70% di Kota Banda Aceh. Kurangnya implementasi tersebut juga dikarenakan jaminan untuk pendamping dan ganti rugi terhadap korban belum terlaksana. Seperti halnya yang sudah terlaksana hanya pelayanan pelaporan 24 jam, sosialisasi terhadap masyarakat, pendampingan dan memberikan psikolog bagi korban. Seperti hasil wawancara dengan psikolog DP3AP2KB Kota Banda Aceh:

“Adapun upaya yang dilakukan adalah memberikan dampingan kepada korban hingga proses pemulihan. Kemudian kami juga membuka layanan 24 jam. Akan tetapi kami hanya memberikan layanan kepada yang melaporkan ke pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh saja, dan jika ada yang terkena mental kami memberikan bimbingan konseling atau psikolog”<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh hanya memberikan layanan kepada korban yang mendapatkan kekerasan, baik secara fisik, psikologis, seksual dan lainnya. Hal ini juga menjadi nilai kurang untuk pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh. Karena seharusnya pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh bisa

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ibu Risda, Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, tanggal 05 Januari 2022.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ibu Dina, Psikolog, tanggal 01 Maret 2022.

lebih siap tanggap dan cepat di lapangan apabila melihat kejadian kekerasan. Hal itu dikarenakan tindakan kekerasan terjadi tidak berdasarkan waktu dan tempat. Oleh karena itu pihak instansi-instansi yang bekerja sama dalam hal perlindungan perempuan dan anak diharapkan dapat bekerja sama. Namun kenyataan yang didapatkan adalah, instansi terkait perlindungan perempuan dan anak masih menggunakan aturan tersendiri, belum sepenuhnya menggunakan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 sebagai titik acuan dalam melindungi perempuan dan anak. Seperti hasil wawancara dengan ketua bidang perlindungan perempuan dan anak adalah:

“Jadi Qanun Aceh disusun di level provinsi. Memang diskusi-diskusi Qanun ini masih butuh dokumen pendukung. Misalnya seperti peraturan Gubernur, peraturan petunjuk teknisnya, SOP nya. Jadi, Qanun ini sudah diterapkan di lapangan, namun dalam penerapan di lapangan masih butuh dokumen pendukung seperti yang saya bilang tadi. Karena disini banyak lintas sektor instansi, sementara setiap instansi memiliki aturan tersendiri”<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh dan instansi yang terkait belum sepenuhnya mengimplemetasikan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penanganan kekerasan perempuan dan anak di Kota Banda Aceh. Hal itu dikarenakan pihak-pihak yang berkaitan dengan penanganan kekerasan masih menggunakan aturan tersendiri, tidak semua instansi yang bergerak di bidang penanganan perempuan dan anak menjadikan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 sebagai tumpuk acuan.

Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 telah dikeluarkan dan ditetapkan. Namun, untuk menguatkan Qanun tersebut pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh memerlukan kesatuan dari pihak pemerintah Aceh, agar implementasi Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 dapat direalisasikan secara sempurna.

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ibu Risda, Ketua Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak, tanggal 05 Januari 2022.

Dari beberapa hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banda Aceh telah diimplementasikan oleh pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>86</sup> Oleh karena itu, jika tujuan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 belum terealisasi berarti Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 masih belum terimplementasikan secara sempurna.

## **2. Faktor yang Menjadi Kendala dalam Mengimplementasikan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Banda Aceh**

Kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Hal yang memiliki arti yang berhubungan dengan kendala yaitu hambatan atau faktor penyebab.<sup>87</sup> Dalam hal ini adalah faktor penghambat dalam mengimplementasikan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019.

Suatu aturan dikatakan berhasil atau tidak apabila aturan tersebut telah berjalan secara sempurna. Seperti halnya Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019. Sejak ditetapkan Qanun tersebut, tujuan dari Qanun tersebut belum terealisasi secara sempurna. Hal tersebut juga dikarenakan beberapa kendala atau faktor yang membuat pengimplementasian Qanun Aceh terhambat. Salah satu kendala dalam penyelenggaraan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah belum ada SOP bersama. Seperti hasil wawancara dengan ketua bidang perlindungan perempuan dan anak:

---

<sup>86</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, Hal. 70.

<sup>87</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

”Kendalanya karena belum ada SOP bersama. Kami belum sepenuhnya bisa menerapkan Qanun Aceh ini dikarenakan belum ada SOP, PERGUB nya, masih menunggu. Yang kami tahu, DP3A dari dinas provinsi sudah melakukan sosialisasi, aturan ditingkat lokal, ada pembagian peran 16 SKPA. Jadi, jika bertanya bagaimana cara menerapkan Qanun ini agar kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka semua instansi yang berkaitan harus bergerak. Artinya semua pihak yang tercantum harus melakukan peran”.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi kendala dalam pengimplementasian Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 adalah belum ada SOP dari Pemerintah, sehingga pihak instansi yang berkaitan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bekerja sama. Tidak semua Instansi yang berkaitan menggunakan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 sebagai acuan. Ada sebagian instansi yang berkaitan dengan proses penanganan masih menggunakan aturan-aturan tersendiri.

Sesuai dengan teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap...struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.<sup>89</sup>

Penerapan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya jika hanya bergantung pada pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh, akan tetapi sempurnanya penerapan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 jika didukung oleh semua elemen, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, mahkamah syariah, dan yang terpenting adalah didukung oleh

---

<sup>88</sup>Wawancara dengan Ibu Risda, Ketua Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak, tanggal 05 Januari 2022.

<sup>89</sup>Van Meter dan Van Horn (Dalam Buku Budi Winarno). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, Hal. 21.

masyarakat sebagai faktor utama penentu keberhasilan dari penerapan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019.

Kembali pada konteks probematika yang terjadi di Kota Banda Aceh banyaknya korban kekerasan tersebut yaitu perempuan dan anak. Semakin banyaknya korban yang mengalami kekerasan baik perempuan dan anak maka semakin terlihat pula kegagalan dari pengimplementasian Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019. Kasus-kasus yang sering terjadi pada anak di Kota Banda Aceh adalah kekerasan seksual, kasus tersebut berupa kasus kegagalan dalam berpacaran, hamil di luar nikah, hingga ditipu oleh laki-laki.

Masyarakat merupakan faktor utama keberhasilan penerapan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019. Bagi seorang anak, lingkungan keluarga sangat penting memperhatikan gerak-gerik keluarganya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti KDRT, seksual yang bisa terjadi oleh ayah angkat, ayah kandung, kakak kandung dan lain-lain sebagainya. Seperti yang diungkapkan oleh ketua bidang perlindungan perempuan dan anak:

“Faktor kendala lainnya itu masyarakat yang berada di lingkungan kekerasan itu sendiri. Kadang mereka melihat kejadian kekerasan, tapi enggan untuk melaporkan ke pihak dinas. Kadang memang keluarga korban tidak mau melaporkan, karena mereka malu atau menganggap kekerasan itu merupakan aib keluarganya”<sup>90</sup>

Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa antusias keluarga juga menjadi kendala dalam melakukan implementasi Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019. Kekerasan terhadap anak harus dilaporkan, agar mendapatkan pelayanan dari DP3AP2KB Kota Banda Aceh. Selain hal itu, trauma yang dialami oleh korban kekerasan juga menjadi kendala untuk korban menceritakan kejadian yang dialaminya. Seperti penjelasan psikolog DP3AP2KB Kota Banda Aceh “Rata-rata anak setelah mendapat kekerasan, menjadi takut. Ia enggan menceritakan apa yang dia alami. Secara rata-rata yang tahu persis apa yang

---

<sup>90</sup>Wawancara dengan Ibu Risda, Ketua Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak, tanggal 05 Januari 2022.

terjadi ya anak tersebut. Makanya, jika anak tidak menceritakan maka kasus itu juga akhirnya akan terdiam begitu saja”<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa mental seorang anak akan menjadi lemah setelah mendapatkan perlakuan kekerasan. Lemahnya mental tersebut juga menjadi kendala pengimplementasian Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019. Karena ketika mental korban *down* akan sulit untuk menggali informasi apa yang telah terjadi kepada korban tersebut.

Dari beberapa uraian di atas, maka faktor yang menjadi kendala dalam pengimplementasian Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 adalah:

1. Belum ada standar operasional prosedur (SOP) dan PERGUB dari pemerintah terkait Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak.
2. Kurangnya antusias masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.
3. Orang tua tidak mau melaporkan kejadian yang menimpa anaknya, karena menganggap kekerasan tersebut merupakan aib keluarga.
4. Anak yang menjadi korban kerap sekali mengalami mental *down*, sehingga sulit menggali informasi terkait kekerasan yang dialaminya.

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan Ibu Dina, Psikolog DP3AP2KB Kota Banda Aceh, tanggal 10 Maret 2022.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum terimplementasi dengan baik atau masih kurang efisien karena Qanun tersebut belum sepenuhnya terlaksana di Kota Banda Aceh.
2. Berdasarkan beberapa Faktor penghambat dalam mengimplementasikan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 yaitu:
  - a) Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan PERGUB dari Pemerintah terkait Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak.
  - b) Kurangnya antusias masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.
  - c) Orang tua yang tidak mau melaporkan kejadian yang menimpa Anaknya karena menganggap kekerasan tersebut merupakan aib keluarga.
  - d) Anak yang menjadi korban kerap sekali mengalami *mental down*, sehingga sulit menggali informasi terkait kekerasan yang dialaminya.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian serta permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Aceh hendaknya membuat SOP dan PERGUB untuk dapat menjalankan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 sehingga memudahkan DP3AP2KB untuk mensosialisasikan dan menerapkan Qanun tersebut kepada masyarakat agar memaksimalkan pelaksanaan perlindungan terhadap Anak.
2. Bagi masyarakat agar melaporkan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitarnya kepada pihak terkait jika mengalami kekerasan dan tidak menganggap kasus kekerasan tersebut sebagai aib keluarga, sehingga dengan demikian diharapkan kekerasan dalam bentuk apapun tidak terulang lagi dalam sebuah keluarga.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Chazawi, Adami. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- E. Mulyasa. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung : Nuansa, 2006.
- Lubis, Namora Lumongga. *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*, Cet 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014.
- Merile S. Grindle (Dalam Buku Budi Winarno). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.
- Meter, Van dan Horn, Van (Dalam Buku Budi Winarno). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.
- Murdiyatomoko, Janu. *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat Jakarta*: Grafindo Media Pratama, 2010.
- Purwanto dan Sulistyastuti. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Setiawan, Guntur. *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sumitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016.
- Susanto, Ahmad. *Bimbingan & Konseling di Sekolah Konsep, Teori, Aplikasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo. 2002.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo. Jakarta: tnp, 2012.
- Wahid, Abdul. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* Bandung : Refika Aditama, 2001.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta :Sinar grafika, 2012.
- Yanti, Mieka Diyah Anjar. *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*. Jawa Tengah: Bapenas, 2016.

### Jurnal/Skripsi:

- Abdullah N Kekerasan terhadap Anak, “Bom Waktu” Masa Depan, 2010, *Jurnal.unwidha.ac.id/index.php/magistra/article/viewFile/99/59*.
- Abubakar, Al-Yasa’ dan Yoesoef, M. Daud. Qanun sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus Naggroe Aceh Darussalam, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1, No. 3, November 2014.
- Amalia, Mia. Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosikultural, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 25, No. 02 September 2011.
- Anggriani, Jum. Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintah Daerah dan Mekanisme Pengawasannya, *Jurnal Hukum Nomor 3*, Volume 18, Juli 2011, 320-335.
- Ayu, Nahdiatuzzahra. *Kekerasan terhadap Anak*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2013.
- Azzahra, Nafizah. *Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Keluarga Islam( Studi Penelitian Pada P2TP2A Kota Banda Aceh*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.
- Ediansyah, Rizky. *Upaya Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*. Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016.
- Hasanah, Hasyim. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media, *Jurnal Sawwa*, Vol. 9, No.1. Oktober 2013.
- Hasibuan, Syaiful Asmi. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*.
- Marsaid, Amin Edi. Perubahan Sosial dan Perlindungan Anak: Peran Pemerintah dan Partisipasi Sosial di LP Anak Muarabulian. Jambi: Media Akademika, 2011. Nomor 26, Vol. 2. 189-213.
- Peradilan, Varia. *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan terhadap Wanita*. Tahun XIII, No. 145, 14 Oktober 1997.
- Rahmah, Ainur. *Implementasi Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan (Studi UU No. 23 Tahun 2002 dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008)*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.
- Ramadhan. *Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.
- Sandhi Praditama, Nurhadi, Atik Catur Budiarti, Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga dalam Perspektif Fakta Sosial, *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi*, 2021.

- Septiani, Budi Ayu Ningtias Maya. Menuliskan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar). *Jurnal*. Denpasar, 2016.
- Sulastri. Kekerasan Seksual Terhadap Anak Relasi Pelaku- Korban, Pola Asuh dan Kerentanan Pada Anak. *Jurnal Psikologi Malahayati*, Vol.1, No.2, September 2019.
- Yumira, Cut. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak di Kota Subussalam*. Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2021.
- Zubaidi, Zaiyad; Attusuha, Riva. Pembinaan Narapidana Anak di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Teori Masalah Mursalah. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 2019, 8.2: 204-224.
- Zubaidi, Zaiyad; Jannah, Miftahul Jannah Miftahul. Percerain karena Syiqaq Akibat tidak Perawan (Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/pdt. g/2015/MS. Bir). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2017, 1.2: 510-527.

#### **Sumber lain:**

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Depkes RI UNICEF. *Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*. Jakarta, 2011.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*. Jakarta, 2011.
- Kompas. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Jenis dan Cara Melaporkannya <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/01/12170051/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-jenis-dan-cara-melaporkannya?page=all>, diakses tanggal 18 Desember 2021.
- Putri, Tisi Maulidya. Januari hingga Juni Kasus Kekerasan terhadap Anak di Aceh Mencapai 202 kasus, di akses pada website <https://rri.co.id/banda-aceh/ragam/1074898/januari-hingga-juni-kasus-kekerasan-anak-aceh-mencapai-202>, diakses tanggal 5 November 2021.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019. Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- Tim Redaksi. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta:Pusat Bahasa, 2018.
- Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

### INSTRUMEN PENELITIAN KEPADA PIHAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3A2KB) BANDA ACEH

#### IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (Studi Kasus Kota Banda Aceh)

Nama :  
Usia :  
Pekerjaan :  
Hari/Tanggal Wawancara :


No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimanakah bunyi Qanun Nomor 9 tahun 2019?	
2	Bagaimana penyelenggaraan Qanun Nomor 9 tahun 2019?	
3	Apakah isi Qanun Nomor 9 tahun 2019 sudah terlaksana?	
4	Menurut bapak/ibu berapa persenkah terlaksananya Qanun Nomor 9 tahun 2019?	
5	Apakah setiap kasus yang masih sering terjadi kepada perempuan dan anak merupakan kelalaian terhadap penyelenggaraan dari Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019?	
6	Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih terus terjadi hingga saat ini?	
7	Apakah angka kematian di Kota Banda Aceh merupakan rata-rata dari korban kekerasan?	
8	Bagaimana cara menerapkan Qanun	

	Aceh Nomor 9 tahun 2019 agar kekerasan terhadap perempuan dan anak berkurang?	
9	Menurut anda, apakah upaya pemerintah dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup menuangkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019?	
10	Apakah ada kendala dalam menerapkan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019? Jika ada, sebutkan!	

Banda Aceh,  
Pewawancara,

2021

Siti Aisyah



**INSTRUMEN PENELITIAN KEPADA ANAK YANG MENGALAMI  
KEKERASAN**

**IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG  
PENYELENGARAAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN DAN ANAK  
(Studi Kasus Kota Banda Aceh)**

Nama :  
Usia :  
Pekerjaan :  
Hari/Tanggal Wawancara :


No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anak bapak/ibu pernah mengalami kekerasan?	
2	Kekerasan seperti apakah yang pernah dialami oleh anak bapak/ibu?	
3	Apakah ada tanggapan dari pemerintah setempat ketika anak bapak/ibu mengalami kekerasan?	
4	Bagaimana cara bapak/ibu mengatasi kekerasan tersebut?	
5	Apakah bapak/ibu tahu bahwa di Aceh telah ada Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019?	
6	Apakah menurut bapak/ibu Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019 sudah berjalan?	
7	Menurut bapak/ibu, apakah semua anak harus dilindungi?	
8	Bagaimana tanggapan bapak/ibu	

	mengenai penerapan dari Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019?	
9	Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kekerasan yang dialami oleh anak bapak/ibu?	
10	Menurut bapak/ibu, faktor apa saja yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019?	

Banda Aceh,  
Pewawancara,

2021

Siti Aisyah



Lampiran 2 Foto Kegiatan Penelitian



## Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

### Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Siti Aisyah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Blangkejeren, 11 september 1999,  
Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten  
Gayo Lues.
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 170104006
6. Kebangsaan : Republik Indonesia
7. Alamat : Dusun Bemung, Desa Bustanussalam
  - a. Kecamatan : Blangkejeren
  - b. Kabupaten : Gayo Lues
  - c. Propinsi : Aceh
8. No. Hp : 082272266779

### Riwayat Pendidikan

9. SD Negeri 6 Blangkejeren : Tamat tahun 2011
10. SMP Negeri 1 Blangkejeren : Tamat tahun 2014
11. SMA Negeri 1 Blangkejeren : Tamat tahun 2017
12. UIN Ar-Raniry Banda Aceh : Tamat tahun 2022

### Orang Tua/Wali

13. Nama Ayah : Abdul Karim
14. Nama Ibu : Siti Jumedah
15. Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta
16. Alamat Orang Tua : Desa Bustanussalam, Blangkejeren, Gayo  
Lues.



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
Jalan : K.H. Ahmad Dahlan Gampong Merduati - Banda Aceh 23242  
Website : [dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id](http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id) Fax/Telp. 0651-635743

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

No : 070 / 463.a / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Cut Azharida,SH**  
Jabatan : **Kepala Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh**  
Alamat : **Jln. K.H Ahmad Dahlan No. 01**

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **Siti Aisyah**  
NIM : **170104006**  
Fakultas : **Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
Universitas : **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**

Telah selesai melakukan pengumpulan data dan wawancara pada di DP3AP2KB Kota Banda Aceh Jln. K.H Ahmad Dahlan No 01, terhitung mulai tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan 05 Maret 2022 dengan judul **"Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Banda Aceh)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 21 April 2022  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana  
Kota Banda Aceh



**Cut Azharida, SH**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 196809031997032002



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA BANDA ACEH**

Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888

Faxsimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id), Email : [kesbangpolbna@gmail.com](mailto:kesbangpolbna@gmail.com)

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 070/891**

- Dasar** : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca** : Surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 5326/Un.08/FSHL/PP.00.9/11/2021 Tanggal 3 November 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan** : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama** : Siti Aisyah
- Alamat** : Jl. Gampong Blang Krueng Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh
- Pekerjaan** : Mahasiswi
- Kebangsaan** : WNI
- Judul Penelitian** : Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Banda Aceh)
- Tujuan Penelitian** : Untuk Mengetahui Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Banda Aceh) (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/  
Daerah Penelitian** : DP3AP2KB Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau  
Lamanya Penelitian** : 3 (tiga) bulan
- Bidang Penelitian** : -
- Status Penelitian** : Baru
- Penanggung Jawab** : Dr. Jabbar, M.A (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)
- Anggota Peneliti** : -
- Nama Lembaga** : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor** : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 13 Desember 2021

 **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDA ACEH,** 



**Bachtiar S.Sos**

Pembina Utama Muda/ NIP. 19690913 199011 1 001

**Tembusan :**

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertinggal.